

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2024–2029

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0019, 4 HLM.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2024–2029

- ABSTRAK
- Dalam rangka menindaklanjuti surat Camat Kecamatan Makasar Nomor 130/PU.04.00 tanggal 10 Februari 2026 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW 14 Kelurahan Halim Perdanakusuma, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024–2029 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024–2029.
 - Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Perda No. 4 Tahun 2024; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan

Pergub No. 161 Tahun 2014; Kepgub No. 9 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; serta Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.

- Keputusan Walikota ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024–2029. Perubahan dilakukan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota LMK yang mengundurkan diri di wilayah Kelurahan Halim Perdanakusuma Kecamatan Makasar. Anggota lama atas nama Joni Dwianto digantikan oleh Muhammad Asikin sebagai anggota baru LMK. Penetapan perubahan ini dilakukan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LMK sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Maret 2026
- Lampiran: 4 hlm.